



SALINAN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG

**DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.

7. Inspektorat.....

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari.
8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Batang Hari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PRD adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran DBH-PRD; dan
- b. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan DBH-PRD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran DBH-PRD berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4.....

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan DBH-PRD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dan penyaluran DBH-PRD ke setiap Desa dalam kabupaten.
- b. penggunaan DBH-PRD setiap Desa;
- c. pelaporan, pembinaan, dan pengawasan DBH-PRD; dan
- d. sanksi bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran DBH-PRD.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DBH-PRD

Bagian Kesatu

Pengalokasian DBH-PRD

Pasal 5

- (1) DBH-PRD berjumlah sebesar **Rp.2.673.509.806** (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus enam rupiah).
- (2) DBH-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
 - a. 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun berjalan; dan
 - b. 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Besaran DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dialokasikan ke setiap Desa dengan terlebih dahulu menetapkan rincian DBH-PRD setiap Desa.
- (2) Penetapan rincian DBH-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Rincian DBH-PRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyaluran DBH-PRD

Paragraf 1

Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBH-PRD ke setiap Desa dilakukan oleh BAKEUDA pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8.....

Pasal 8

Penyaluran DBH-PRD dilakukan 1 (satu) kali penyaluran.

Paragraf 2

Persyaratan Penyaluran DBH-PRD

Pasal 9

- (1) Persyaratan penyaluran DBH-PRD adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Desa tentang APBDesa atau APBDesa Perubahan tahun berjalan; dan
 2. laporan realisasi penggunaan DBH-PRD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Persyaratan penyaluran DBH-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BAKEUDA melalui Camat.

BAB IV

PENGUNAAN DBH-PRD

Pasal 10

- (1) DBH-PRD dipergunakan 5 % (lima persen) untuk insentif pemungutan dan sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dipergunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) DBH-PRD untuk insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
- a. Kepala Desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Sekretaris Desa sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Kepala Seksi sebesar 5% (lima persen);
 - d. Kepala Urusan Keuangan sebesar 10 % (Sepuluh persen);
 - e. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - f. Kepala Dusun sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - g. Ketua RT sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen).
- (3) Penggunaaan DBH-PRD dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- (4) DBH-PRD digunakan dan dikelola melalui mekanisme APBDesa dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH-PRD kepada BAKEUDA melalui Camat :
- (2) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan DBH-PRD tahun berjalan, paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

(3) Contoh.....

- (3) Contoh format laporan realisasi penggunaan DBH-PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH-PRD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. penarikan DBH-PRD dari RKD;
 - c. penatausahaan keuangan DBH-PRD;
 - d. laporan realisasi penggunaan DBH-PRD; dan
 - e. sisa dana DBH-PRD di RKD.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penarikan DBH-PRD dari RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan mekanisme penarikan DBH-PRD telah dilakukan sesuai dengan penatausahaan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan DBH-PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penatausahaan keuangan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap laporan realisasi penggunaan DBH-PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran DBH-PRD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap sisa dana DBH-PRD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk memastikan sisa DBH-PRD pada akhir tahun anggaran tercatat dalam RKD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) BAKEUDA dapat menunda penyaluran DBH-PRD, dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran DBH-PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.

(2) Penyaluran.....

- (2) Penyaluran DBH-PRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penyaluran DBH-PRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUPAN


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 2 - 1 - 2019



Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 2 - 1 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019

NOMOR: 7

**RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DBH-PRD SETIAP DESA
1	2	3	4
1	MARO SEBO ULU	BATU SAWAR	18.545.197
2	MARO SEBO ULU	PENINJAUAN	20.743.384
3	MARO SEBO ULU	KAMPUNG BARU	20.031.686
4	MARO SEBO ULU	RENGAS IX	19.345.948
5	MARO SEBO ULU	PADANG KELAPO	18.521.321
6	MARO SEBO ULU	SUNGAI LINGKAR	18.222.113
7	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ILIR	19.218.030
8	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ULU	19.894.931
9	MARO SEBO ULU	OLAK KEMANG	18.508.288
10	MARO SEBO ULU	TEBING TINGGI	22.476.307
11	MARO SEBO ULU	BULU KASAB	20.459.344
12	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI	20.546.972
13	MARO SEBO ULU	TELUK LEBAN	23.403.660
14	MARO SEBO ULU	MEKAR SARI	21.375.682
15	MARO SEBO ULU	RAWA MEKAR	20.474.991
16	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI BARU	21.298.716
17	MERSAM	SENGKATI MUDO	20.572.379
18	MERSAM	SENGKATI KECIL	19.120.033
19	MERSAM	MERSAM	18.204.300
20	MERSAM	KEMBANG TANJUNG	21.537.859
21	MERSAM	BENTENG RENDAH	19.651.101
22	MERSAM	PEMATANG GADUNG	25.065.760
23	MERSAM	TELUK MELINTANG	20.373.205
24	MERSAM	SENGKATI GEDANG	18.901.879
25	MERSAM	SENGKATI BARU	21.846.744
26	MERSAM	SUNGAI PUAR	20.650.434
27	MERSAM	TANJUNG PUTRA	23.076.518
28	MERSAM	RANTAU GEDANG	21.263.038
29	MERSAM	BUKIT HARAPAN	52.699.443
30	MERSAM	BELANTI JAYA	23.830.164
31	MERSAM	TAPAH SARI	33.338.698
32	MERSAM	BUKIT KEMUNING	26.899.735
33	MERSAM	SIMPANG RANTAU GEDANG	22.035.012
34	MUARA TEMBESI	AMPELU	21.012.305
35	MUARA TEMBESI	JEBAK	20.953.984
36	MUARA TEMBESI	TANJUNG MARWO	23.967.935
37	MUARA TEMBESI	SUKARAMAI	21.487.211
38	MUARA TEMBESI	PULAU	22.318.057
39	MUARA TEMBESI	RAMBUTAN MASAM	22.702.408
40	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS MUDO	22.932.778
41	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS TUO	22.692.365
42	MUARA TEMBESI	SUNGAI PULAI	21.617.808
43	MUARA TEMBESI	AMPELU MUDO	21.349.131
44	MUARA TEMBESI	PELAYANGAN	23.078.869
45	MUARA TEMBESI	PEMATANG V SUKU	20.736.108
46	BATIN XXIV	JELUTIH	20.264.565
47	BATIN XXIV	TERENTANG BARU	31.815.869
48	BATIN XXIV	JANGGA BARU	33.877.653

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DBH-PRD SETIAP DESA
1	2	3	4
49	BATIN XXIV	JANGGA	22.695.281
50	BATIN XXIV	OLAK BESAR	20.569.756
51	BATIN XXIV	AUR GADING	18.651.285
52	BATIN XXIV	HAJРАН	22.354.590
53	BATIN XXIV	PAKU AJI	18.563.538
54	BATIN XXIV	MATAGOAL	18.733.924
55	BATIN XXIV	KOTO BOYO	19.634.369
56	BATIN XXIV	KARMEO	26.532.166
57	BATIN XXIV	SIMPANG KARMEO	33.424.821
58	BATIN XXIV	BULIAN BARU	29.056.550
59	BATIN XXIV	SIMPANG JELUTIH	19.904.047
60	BATIN XXIV	SIMPANG AUR GADING	20.414.127
61	MUARA BULIAN	RAMBAHAN	21.450.287
62	MUARA BULIAN	PELAYANGAN	18.924.880
63	MUARA BULIAN	SINGKAWANG	22.173.087
64	MUARA BULIAN	SUNGAI BULUH	28.029.551
65	MUARA BULIAN	KILANGAN	23.989.113
66	MUARA BULIAN	TENAM	24.897.854
67	MUARA BULIAN	SIMPANG TERUSAN	24.331.960
68	MUARA BULIAN	PASAR TERUSAN	23.382.507
69	MUARA BULIAN	MALAPARI	18.761.802
70	MUARA BULIAN	NAPAL SISIK	19.581.215
71	MUARA BULIAN	O L A K	18.756.837
72	MUARA BULIAN	MUARA SINGOAN	19.513.555
73	MUARA BULIAN	A R O	25.368.297
74	MUARA BULIAN	SUNGAI BAUNG	20.954.181
75	MUARA BULIAN	BAJUBANG LAUT	19.311.188
76	MUARA BULIAN	RANTAU PURI	22.031.279
77	BAJUBANG	DESA BUNGKU	27.319.565
78	BAJUBANG	POMPA AIR	38.072.703
79	BAJUBANG	PENEROKAN	45.334.018
80	BAJUBANG	LADANG PERIS	49.820.562
81	BAJUBANG	PETAJEN	30.859.076
82	BAJUBANG	BATIN	30.284.789
83	BAJUBANG	MEKAR SARI NES	29.977.497
84	BAJUBANG	SUNGKAI	29.684.568
85	BAJUBANG	MEKAR JAYA	29.134.490
86	PEMAYUNG	TEBING TINGGI	26.262.338
87	PEMAYUNG	SIMPANG KUBU KANDANG	21.897.002
88	PEMAYUNG	AWIN	27.975.891
89	PEMAYUNG	SERASAH	28.677.111
90	PEMAYUNG	T U R E	20.150.843
91	PEMAYUNG	PULAU BETUNG	21.627.563
92	PEMAYUNG	LOPAK AUR	20.098.039
93	PEMAYUNG	SELAT	20.797.059
94	PEMAYUNG	TELUK	19.836.043
95	PEMAYUNG	OLAK RAMBAHAN	20.516.572
96	PEMAYUNG	PULAU RAMAN	20.212.535
97	PEMAYUNG	K A O S	20.040.548
98	PEMAYUNG	LUBUK RUSO	22.479.660
99	PEMAYUNG	SENANING	20.011.535
100	PEMAYUNG	K U A P	25.943.142
101	PEMAYUNG	KUBU KANDANG	19.376.775
102	PEMAYUNG	TELUK KETAPANG	20.891.429
103	PEMAYUNG	KAMPUNG PULAU	20.308.478

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DBH-PRD SETIAP DESA
1	2	3	4
104	MARO SEBO ILIR	DS BUKIT SARI	25.977.821
105	MARO SEBO ILIR	DS KARYA MUKTI	50.268.211
106	MARO SEBO ILIR	TERUSAN	42.165.396
107	MARO SEBO ILIR	DANAU EMBAT	40.057.712
108	MARO SEBO ILIR	BULIAN JAYA	35.033.448
109	MARO SEBO ILIR	DS TIDAR KURANJI	34.430.619
110	MARO SEBO ILIR	KEHIDUPAN BARU	33.054.803
TOTAL			2.673.509.806



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 - 1 - 2019

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

DESA :

KECAMATAN :

NO	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				
Jumlah.....				

Keterangan :

Dilampirkan Foto-foto kegiatan

.....,2019

Kepala Desa.....

.....



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY